



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 100.4.7.1/89/SJ
NOMOR: M/1/KS.06/I/2023
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-01-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan, yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman dalam melakukan kerja sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka sinergi pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam negeri bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang ketenagakerjaan bagi Aparatur Sipil Negara di pemerintah daerah;
- b. dukungan optimalisasi peran dan tugas pejabat fungsional dan lembaga ketenagakerjaan di pemerintah daerah;
- c. fasilitasi perencanaan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk implementasi program ketenagakerjaan di pemerintah daerah;
- d. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. identifikasi, pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi layanan bidang ketenagakerjaan di pemerintah daerah;
- f. layanan program ketenagakerjaan di pemerintah daerah;
- g. penyaluran bantuan pemerintah bidang ketenagakerjaan di pemerintah daerah; dan
- h. hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Setiap Perjanjian Kerja Sama yang terbit sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini, memiliki jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu keberlakuan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Unit : Pusat Fasilitas Kerja Sama
Pelaksana
Telepon : (021) 3810343
Email : fasker_setjen@kemendagri.go.id
kerjasama.kemendagri@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan
Unit : Biro Kerja Sama
Pelaksana
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Email : biroklm.kemnaker@gmail.com
kdn.kemnaker@gmail.com

Pasal 9

ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 471.12/1470.A/SJ dan Nomor 3/NK/MEN/III/2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang menjadi pelaksanaan dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan:
 - a. tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud; dan
 - b. dalam hal terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk melakukan perpanjangan/addendum maka berpedoman pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



IDA FAUZIYAH

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN